



**PUTUSAN**

Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Raja Hari Tri Apriadi Bin R. Sofian**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. May Zen Lr. Yada No.- Rt. 29 Rw. 01 Kel.

Sei Selinchah Kec. Kalidoni Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Raja Hari Tri Apriadi Bin R. Sofian telah terbukti

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg



dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan**” Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Raja Hari Tri Apriadi Bin R. Sofian dengan pidana selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Potongan besi material Kapal, 1 (satu) buah linggis

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Raja Hari Tri Apriadi Bin R. Sofian bersama-sama dengan Sdr.Irawan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Area Pergudangan Bekas PT. Intan Sekunyit Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Irawan datang ke area pergudangan dengan membawa 1 (satu) buah linggis lalu saat sedang melakukan pencurian potongan besi kapal Sdr. Irawan pulang duluan karena takut, selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan mencongkel besi material kapal dengan menggunakan linggis saat terdakwa sedang mengambil besi potongan kapal saksi Ahmad dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yucu melihat terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad dan saksi Yucu langsung berpencar dan menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Kalidoni untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Kuswandi Bin Wirsin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan May Zen tepatnya di area pergudangan bekas PT.Intan Sekunyit Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit adalah milik PT.Intan Sekunyit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sebab Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa sedang melakukan pencurian di area pergudangan bekas PT.Intan Sekunyit tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebatang linggis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang PT.Intan Sekunyit kemudian mengambil besi dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis lalu setelah berhasil Terdakwa mengangkutnya keluar;
- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya pada saat Saksi berkeliling di area pergudangan, Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil besi dengan cara mencongkel besi material kapal dengan menggunakan linggis. Oleh karena itu Saksi bersama dengan saudara Yucu langsung berpencar, mengepung Terdakwa dari dua arah lalu langsung mengamankannya, setelah itu kami langsung menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.Intan Sekunyit untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Intan Sekunyit mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

**2. Yucu Iskandar Bin Hanlani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan May Zen tepatnya di area pergudangan bekas PT.Intan Sekunyit Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit adalah milik PT.Intan Sekunyit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sebab Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa sedang melakukan pencurian di area pergudangan bekas PT.Intan Sekunyit tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebatang linggis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang PT.Intan Sekunyit kemudian mengambil besi dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis lalu setelah berhasil Terdakwa mengangkutnya keluar;
- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya pada saat Saksi berkeliling di area pergudangan, Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil besi dengan cara mencongkel besi material kapal dengan menggunakan linggis. Oleh karena itu Saksi bersama dengan saudara Yucu langsung berpacar, mengepung Terdakwa dari dua arah lalu langsung mengamankannya, setelah itu kami langsung menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, PT.Intan Sekunyit mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 17.30 wib di Jalan May Zen tepatnya di area pergudangan bekas PT.Intan Sekunyit Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan saudara Irawan namun belum selesai melakukan pencurian tersebut saudara Irawan pergi karena takut sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang tersebut adalah sebatang linggis;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian barang milik korban adalah dengan masuk kedalam area bekas pergudangan PT.Intan Sekunyit melalui tembok yang sudah jebol lalu mengambil besi-besi dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali mengambil barang di area bekas pergudangan PT.Intan Sekunyi tersebut;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan saudara Irawan masuk ke dalam area pergudangan PT.Intan Sekunyit dengan membawa sebatang linggis, tidak lama kemudian dikarenakan takut saudara Irawan mengajak saya keluar namun karena belum berhasil membawa barang curian Terdakwa tidak bersedia keluar dan akhirnya saudara Irawan pergi keluar sendirian. Selanjutnya saya sendirian mengambil besi-besi dengan menggunakan linggis, tiba-tiba Terdakwa ketahuan oleh dua orang security dan langsung mengamankan Terdakwa berikut potongan besi yang sudah berhasil Terdakwa ambil, setelah diamankan Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni;
- Bahwa 7 (tujuh) buah besi penutup got hasil curian belum Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan besi material Kapal, 1 (satu) buah linggis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 17.30 WIB di Jalan May Zen tepatnya di area pergudangan bekas PT.Intan Sekunyit Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan saudara Irawan namun belum selesai melakukan pencurian tersebut saudara Irawan pergi karena takut sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang tersebut adalah sebatang linggis;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian barang milik korban adalah dengan masuk kedalam area bekas pergudangan PT.Intan Sekunyit melalui tembok yang sudah jebol lalu mengambil besi-besi dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali mengambil barang di area bekas pergudangan PT.Intan Sekunyi tersebut;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan saudara Irawan masuk ke dalam area pergudangan PT.Intan Sekunyit dengan membawa sebatang linggis, tidak lama kemudian dikarenakan takut saudara Irawan mengajak Terdakwa keluar namun karena belum berhasil membawa barang curian Terdakwa tidak bersedia keluar dan akhirnya saudara Irawan pergi keluar sendirian. Selanjutnya Terdakwa sendirian mengambil besi-besi dengan menggunakan linggis, tiba-tiba Terdakwa ketahuan oleh dua orang security dan langsung mengamankan Terdakwa berikut potongan besi yang sudah berhasil Terdakwa ambil, setelah diamankan Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni;
- Bahwa 7 (tujuh) buah besi penutup got hasil curian belum Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, PT.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Sekunyit mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Raja Hari Tri Apriadi Bin R. Sofian** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 17.30 WIB di jalan May Zen tepatnya di area pergudangan bekas PT.Intan Sekunyit Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan masuk kedalam area bekas pergudangan PT.Intan Sekunyit melalui tembok yang sudah jebol lalu mengambil besi-besi dengan menggunakan linggis tiba-tiba Terdakwa ketahuan oleh dua orang security dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit adalah milik PT. Intan Sekunyit, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit milik PT. Intan Sekunyit tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

**5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit dilakukan oleh Terdakwa berawal Terdakwa bersama dengan saudara Irawan masuk ke dalam area pergudangan PT.Intan Sekunyit dengan membawa sebatang linggis, tidak lama kemudian dikarenakan takut saudara Irawan mengajak Terdakwa keluar namun karena belum berhasil membawa barang curian Terdakwa tidak bersedia keluar dan akhirnya saudara Irawan pergi keluar sendirian. Selanjutnya Terdakwa sendirian mengambil besi-besi dengan menggunakan linggis, tiba-tiba Terdakwa ketahuan oleh dua orang security dan langsung mengamankan Terdakwa berikut potongan besi yang sudah berhasil Terdakwa ambil, setelah diamankan Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit dengan cara terdakwa mencongkel besi material kapal dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa mengambil besi potongan kapal lalu datang saksi Ahmad dan saksi Yucu melihat terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad dan saksi Yucu langsung berpecah dan menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini potongan besi material kapal dan 7 (tujuh) buah besi penutup parit adalah milik PT. Intan Sekunyit maka akan dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah linggis adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Hari Tri Apriadi Bin R.**

**Sofian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :

- Potongan besi material Kapal,

Dikembalikan kepada PT. Intan Sekunyit;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2021/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Fahren, S.H., M.Hum., Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nursyamsiah Basri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Adya Larastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Fahren,S.H.,M.Hum.**

**Fatimah,S.H.,M.H.**

**Said Husein,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Nursyamsiah Basri, S.H**